

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN AGAM

NOMOR : KPTS 022 / T 08.21 / KP - 1998

T E N T A N G

Isin Pendirian/penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta
di Kabupaten Agam

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN AGAM.

- Membaca : a. Permohonan pengurus yayasan Permata Bunda Kecamatan Base tanggal 21 Juli 1981 tentang isin pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)
b. Rekomendasi/pertimbangan Kepala Kantor Depdikbud Base Nomor: 637/ICB.21-02/DA/1998 tanggal 31 Agustus 1998 tentang persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut diatas.

- Menimbang : 1. Bahwa pengurus yayasan Permata Bunda dipandang mampu membina/menyelenggarakan pendirian TK baik teknis maupun administrasi.
2. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan TK dimaksud di pandang perlu menerbitkan surat keputusan ini

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI
1. Nomer 0374/U/82 tanggal 22 Desember 1982
2. Nomer 018/0/Kep/83 tanggal 23 Februari 1983
3. Nomer 0173/0/83 Tanggal 14 Maret 1983
4. Nomer 0304/0/84 Tanggal 12 Juli 1984

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tahun pelajaran 1996/1997 memberi isin kepada pengurus yayasan Permata Bunda Kec.Base untuk mendirikan/menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan nama TK PERMATA BUNDA

- Kedua : Menwajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :
1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Depdikbud RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Depdikbud setempat, Kandepdikbud Kab.Agam dan Kakanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat.
3. Dalam melaksanakan kegiatan Taman Kanak-Kanak (TK) pengurus harus menggunakan gedung/perlengkapan yang memenuhi syarat untuk sebuah Taman Kanak-Kanak (TK)
4. Memenuhi semua ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 5 September 1998.

Kepala Kandepdikbud
Kabupaten Agam



Mengesahkan :

Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
Lubuk Basung.



Tembusan Yth :

1. Kabid Dikdas dan Kabagran Kanwil Depdikbud Wiyar. Sumbar
2. Bupati KDH Tingkat II Agam
3. Kakandep Dikbud Base
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Base
5. Kepala Desa Tabek Panjang Kec. Base
6. GOWE/IGWE Kabupaten Agam.